

URGENSI PENERAPAN ASAS *VICARIOUS LIABILITY* TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH

HENDRA BASUKI

**NIM : 04 840 0004
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI



I. PENYAJI

NAMA : HENDRA BASUKI
NIM : 04 840 0004
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL : URGENSI PENERAPAN ASAS *VICARIOUS LIABILITY*
TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN (STUDI
KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH., MH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH., MHUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. **KETUA** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH., MHUM.
2. **SEKRETARIS** : DARMA SEMBIRING, SH., MH.
3. **PENGUJI I** : SUHATRIZAL, SH., MH.
4. **PENGUJI II** : SYAFARUDDIN, SH., MHUM.

DIKETAHUI OLEH

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

(SYAFARUDDIN, SH., MHUM.)

**KETUA BIDANG
HUKUM PIDANA**

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH., MHUM.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

ABSTRAKSI

URGENSI PENERAPAN ASAS *VICARIOUS LIABILITY* TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
HENDRA BASUKI
NIM : 04 840 0004
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Asas *vicarious liability* pada dasarnya timbul dengan semakin berkembangnya bentuk-bentuk usaha yang memiliki suatu jaringan tertentu dan terdiri dari unsur-unsur sub-sub organisasi menjadi suatu organisasi. Kondisi ini memberikan akibat bahwa suatu perbuatan dijalankan berantai, antara bawahan dengan atasan dan demikian selanjutnya. Demikian juga konsep yang dianut oleh asas *vicarious liability* sebagai suatu konsep pertanggungjawaban pidana. Mengenai masalah lingkungan hidup salah satu penyebabnya adalah berkembangnya perusahaan industri. Disadari atau tidak perkembangan industri selain dapat meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian yang mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, juga dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri yaitu dalam bentuk pencemaran lingkungan akibat dari limbah industri yang tidak dikelola secara baik.

Adapun permasalahan pembahasan skripsi ini adalah: bagaimana urgensi penerapan asas *vicarious liability* terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan apakah yang menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan banyak kasus tindak pidana lingkungan hidup hanya menjerat para pelaksana kegiatan itu saja. Akan tetapi pengawas ataupun penanggung jawab dari pekerjaan tersebut tidak dapat dijangkau oleh hukum dan kebanyakan tidak bisa disentuh hukum dikarenakan tindak pidana lingkungan hidup ini merupakan kejahatan berantai dan terselubung.

Kendala dalam penanganan tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah: objek penegakan hukum sulit ditembus hukum, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, masalah pembuktian, ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit, rumusan Sanksi Pidana, subjek atau pelaku tindak pidana, proses penyitaan, ganti kerugian ekologis, proses peradilan, keterbatasan dana dan sarana dan prasarana. Selain itu juga masih kurangnya kerjasama masyarakat dalam mencegah terjadinya pengerusakan lingkungan hidup juga menjadi faktor pendukung dari kejahatan ini dan juga ketakutan masyarakat terhadap para pelaku pengerusakan lingkungan ini juga menjadi pemicu banyaknya kasus pengerusakan lingkungan hidup yang masih berlangsung sampai sekarang ini. UU No. 23 Tahun 1997 yang

hidup juga terkadang belum mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Masih rendahnya sanksi maupun denda yang diberikan menjadi dasar bagi para pelaku tindak pidana lingkungan hidup untuk tetap melakukan kegiatannya. Diharapkan kepada para penegak hukum maupun para aparaturnya terkait agar dalam hal pertanggung jawaban pihak-pihak yang merusak lingkungan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dapat diterapkan semaksimal mungkin dengan menerapkan azas pembuktian terbalik.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji Syukur alhamdulillah penulis sampaikan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul **“URGENSI PENERAPAN ASAS *VICARIOUS LIABILITY* TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”** yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kpidanaan.

Dalam skripsi ini penulis mencoba membahas mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pelestarian lingkungan hidup dan sanksi yang diterima atas pelanggaran maupun kelalaian dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup yang juga merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi dampak pemanasan global. Hal ini dikarenakan semakin banyak berdirinya perusahaan maupun instansi lainnya yang tidak memperhatikan kelayakan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sebelum membuang sisa/limbah hasil produksi sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan penulis tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan

dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- **Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- **Ibu Elvi Zahara Lubis., SH, M.Hum**, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- **Bapak Suhatrizal, SH, MH**, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- **Bapak Muazzul, SH, Mhum** selaku Dosen Wali Penulis yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis.
- **Ibu Sri Uswati, SH, SPN**, yang telah membantu penulis serta memberikan berbagai masukan dan saran kepada Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- **Papi H.S. Herman Soebeckti, Ibu Dinar Hariani, Desicha Ratna Dewi beserta Tengku Muni Fahtu Zahra** yang telah memberikan dukungan moril maupun materil yang selalu senantiasa mendampingi penulis.
- **Ibunda Erni Suryani** beserta kakak adik **Juli Rahmadini dan Sarah Devani** yang memberikan dukungannya kepada penulis.
- Istri dan anak tercinta dan tersayang **Isneni Ema Nurifa Tanjung dan Dimas Prasetya Mahendra** selalu mendukung penulis selama penulisan skripsi ini.
- Keluarga besar penulis yang selalu mendukung penulis selama penulisan skripsi

- Rekan-rekan mahasiswa stambuk 2004 dan juga para senior angkatan 1999 sampai 2003 beserta adik-adik angkatan 2005 sampai 2009 atas dukungannya kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disampaikan satu-persatu.

Dalam penulisan maupun penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam berbagai hal. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan dari berbagai pihak yang membaca skripsi ini demi kemajuan dan sebagai pembelajaran penulis kedepan.

Demikian penulis sampaikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Januari 2010

HENDRA BASUKI
NPM : 04 840 0004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS <i>VICARIOUS LIABILITY</i> DAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	11
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
B. Pertanggung Jawaban Pidana.....	15
C. Pengertian <i>Vicarious Liability</i>	17
D. Tindak Pidana Lingkungan Hidup	19
BAB III. TINJAUAN TENTANG LINGKUNGAN HIDUP	22
A. Pengertian Lingkungan Hidup	22
B. Penataan Lingkungan Hidup	27

C. Pengertian Pencemaran	34
D. Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup	38
BAB IV. PENERAPAN ASAS <i>VICARIOUS LIABILITY</i> DAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN	45
A. Urgensi Penerapan Asas <i>Vicarious Liability</i> Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup	45
B. Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup.....	56
C. Kasus dan Tanggapan Kasus	65
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi sekarang ini, masalah yang paling populer dan yang banyak mendapat perhatian adalah mengenai masalah Hak Asasi Manusia (HAM), masalah lingkungan hidup dan masalah kependudukan.

Mengenai masalah lingkungan hidup salah satu penyebabnya adalah dengan semakin berkembangnya perusahaan industri. Disadari atau tidak perkembangan industri selain dapat meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian yang mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, selain itu juga dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri yaitu dalam bentuk pencemaran lingkungan sebagai akibat dari limbah industri yang tidak dikelola secara baik.

Perkembangan industri juga menimbulkan produk sampingan, yaitu pencemaran air sungai dan laut akibat dari pembuangan limbah industri, pencemaran udara akibat dari peningkatan kadar *dioxide* dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang kimia seperti pestisida yang mempengaruhi kesehatan rakyat.¹

Lingkungan tempat manusia itu hidup dapat dikategorikan dalam tiga kelompok dasar yang menonjol yaitu :

1. Lingkungan fisik (*physical environment*) yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, udara, air dan lain sebagainya.
2. Lingkungan biologis (*Biological environment*) yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri. Misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan.
3. Lingkungan sosial (*Social Environment*) yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman-teman dan juga orang-orang lain di sekitarnya yang belum dikenal.²

Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena :

1. Alam.
2. Perbuatan manusia.

Kedua hal tersebut sangat erat kaitannya karena kerusakan yang disebabkan oleh alam kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti tanah longsor, banjir, karena lingkungan (hutan/tanaman) yang gundul atau tidak ada penghijauan kembali.³

Di dalam upaya penegakan hukum sebagai implementasi dari Undang-Undang Lingkungan Hidup dicantumkan mengenai ganti kerugian, biaya pemulihan lingkungan dan ketentuan pidana bagi pencemar atau perusak lingkungan. Dengan demikian pencemar atau perusak lingkungan akan menghadapi empat tuntutan sekaligus yang meliputi tanggung jawab perdata dan sanksi pidana, yaitu :

1. Membayar ganti kerugian kepada penderita.
2. Membayar biaya pemulihan kepada negara.
3. Ancaman pidana berupa pidana penjara atau denda.

² Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah dan Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 11.

UNIVERSITAS MEDAN AREA *Prinsip-Prinsip Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal. 22-23.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

4. Ancaman sanksi administratif berupa pembekuan ataupun pencabutan ijin usaha.

Asas *vicarious liability* pada dasarnya dengan semakin berkembangnya bentuk-bentuk usaha yang memiliki suatu jaringan tertentu dan terdiri dari unsur-unsur sub-sub organisasi menjadi suatu organisasi. Kondisi ini memberikan akibat bahwa suatu perbuatan dijalankan berantai, antara bawahan dengan atasan dan demikian selanjutnya. Demikian juga konsep yang dianut oleh asas *vicarious liability* sebagai suatu konsep pertanggung jawaban pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetengahkan pembahasan dengan judul “**Urgensi Penerapan Asas *Vicarious Liability* Terhadap Tindak Pidana Lingkungan**”.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu **Urgensi Penerapan Asas *Vicarious Liability* Terhadap Tindak Pidana Lingkungan**, maka tingkatan selanjutnya akan diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang dimaksud.

- Urgensi adalah keberadaan, keharusan yang mendesak.⁴
- Penerapan adalah proses cara perbuatan menerapkan.⁵

⁴ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 2003, hal.

- *Asas Vicarious Liability.*

Menurut Syamsul Arifin bahwa yang dimaksud dengan *vicarious liability* adalah “suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain”.⁶

- Terhadap adalah bagian dari salah satu sisi, posisi.

- Tindak Pidana Lingkungan adalah hal-hal yang dilarang dalam ketentuan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁷

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diberikan penegasan atas judul yang diajukan adalah keharusan yang mendesak dari diterapkannya asas *Vicarious Liability* terhadap tindak pidana lingkungan

B. Alasan Pemilihan Judul

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 merupakan landasan hukum untuk pembinaan dan pengembangan modernisasi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang di dalamnya sekaligus terdapat unsur-unsur pengamanan dan

⁶ Syamsul Arifin dan M. Hamdan, *Sanksi Pidana Terhadap Badan Hukum Pencemar Lingkungan*, USU Press, Medan, 1998, hal. 66.

⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia,

pengawasan.

Dengan ketentuan pidana yang dimuatnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 merupakan upaya untuk menanggulangi eksekusi dari lahirnya suatu tindak pidana di bidang lingkungan hidup akan tetapi perkembangan selanjutnya menunjukkan bagaimana variatifnya modus operandi tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Sebagai kodifikasi dari pidana umum, pasal-pasal dari KUH Pidana dijadikan sebagai kerangka yuridis dengan formulasi kegiatan tindak pidana di bidang lingkungan hidup ini khususnya dalam penerapan asas *vicarious liability* ke dalam bentuk-bentuk kejahatan atau pelanggaran di bidang lingkungan hidup.

Pada dasarnya menurut teori hukum pidana perihal penerapan asas *vicarious liability* adalah suatu bentuk pertanggung jawaban pelaku yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang menunjukkan keadaan tentang dapat dituntutnya secara kepidanaan “pelaku usaha atau orang lain tetapi masih di dalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain”.⁸

Kenyataan ini memberikan bahwa konsep pertanggung jawaban pidana adalah suatu konsep yang ditetapkan dalam ketentuan pidana tentang pertanggung jawaban suatu badan usaha atau perorangan akibat dari perbuatannya melanggar

⁸ NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2002, hal.

ketentuan pidana baik itu ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP itu sendiri maupun ketentuan pidana yang berada di luar KUHP.

Adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui urgensi penerapan asas *vicarious liability* terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penanganan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana urgensi penerapan asas *vicarious liability* terhadap tindak pidana lingkungan hidup ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana di bidang lingkungan hidup ?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁹

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Urgensi penerapan asas *vicarious liability* terhadap tindak pidana lingkungan hidup adalah diperluasnya objek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab secara kepidanaan atas pengerusakan lingkungan hidup, yaitu tidak saja orang secara pribadi tetapi juga orang dalam cakupan sebuah badan hukum.
2. Kendala dalam penanganan tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah:
 - a. Objek penegakan hukum sulit ditembus hukum.
 - b. Lemahnya koordinasi antar penegak hukum.
 - c. Masalah pembuktian.
 - d. Ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit.
 - e. Rumusan Sanksi Pidana
 - f. Subjek atau pelaku tindak pidana.
 - g. Proses penyitaan.
 - h. Ganti kerugian ekologis.

- i. Proses peradilan.
- j. Keterbatasan dana.
- k. Sarana dan prasarana.



E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian perkuliahan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang penerapan asas *Vicarious Liability* dalam tindak pidana lingkungan hidup.
3. Sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang lingkungan hidup khususnya tentang asas *Vicarious Liability*.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat

teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun

pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu perkara tindak pidana lingkungan hidup.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS *VICARIOUS LIABILITY* DAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan pula tentang: Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Pengertian *Vicarious Liability* serta Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

BAB III. TINJAUAN TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Pengertian Lingkungan Hidup, Penataan Lingkungan Hidup, Pengertian Pencemaran serta Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IV. PENERAPAN ASAS *VICARIOUS LIABILITY* DAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

Dalam bab keempat ini akan diuraikan tentang : Urgensi Penerapan Asas *Vicarious Liability* Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS *VICARIOUS LIABILITY* DAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁰

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹¹

Menurut R. Tresna “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan

¹⁰ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 21.

¹¹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Universitas Medan Area

penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpolate*.¹²

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

- Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

- Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

- Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Soesilo dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2

¹² Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya

(dua) unsur yaitu :

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.¹³

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :

- 1) Harus ada perbuatan manusia.

¹³ R. Soesilo, *Op. Cit*, hal. 16.

- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya noda pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.¹⁴

Di samping itu Simon dalam R. Soesilo mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechelijke*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).¹⁵

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.*, hal. 31.

perbuatan itu dilakukan.¹⁶

Akhirnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.¹⁷

B. Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada

peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.¹⁸ Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan (pidana) kan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya) dan.
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hyponotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengingau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut”¹⁹

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.

Pasal 44 KUHP menyatakan :

- (1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- (2) Jika nyatanya perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh

¹⁸ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,

¹⁹ *Ibid.*, hal. 250.

memerintahkan dia dirumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang. Hal ini dikarenakan jika seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka yang dapat dilakukan hanyalah dengan memeriksa perkaranya dan membuat proses-perbal. Akan tetapi hakimlah yang berwenang memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan perbuatannya setelah meminta pendapat dari dokter ahli kejiwaan (psikiater). Jika ternyata si terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman akan tetapi untuk tindakan mencegah bahaya bagi masyarakat umum hakim dapat memerintahkan orang tersebut untuk dimasukkan kedalam Rumah Sakit Jiwa selama masa percobaan selama satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.²⁰

C. Pengertian *Vicarious Liability*

Menurut Syamsul Arifin bahwa yang dimaksud dengan *vicarious liability* adalah “suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas

²⁰ UNIVERSITAS MEDAN AREA, *Op. Cit.*, hal. 257.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

perbuatan orang lain”.²¹

Pertanggung jawaban pidana yang demikian ini misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dipertanggung jawabkan.

Menurut Siahaan, “berdasarkan prinsip *vicarious liability*, pimpinan korporasi atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya”.²² Tanggung jawab ini diperluas hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi. Menurut Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Lingkungan Hidup, pihak perusahaan yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin memiliki kapasitas pertanggung jawaban untuk dipidana. Selain itu juga dalam KUHPerduta pasal 1367 menyatakan:

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan

²¹ NHT Siahaan, *Op.Cit*, hal. 66.

²² NHT Siahaan, *Op.Cit*, hal. 370.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang dibawah pengawasannya.

Jadi secara umum *vicarious liability* dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang terhadap perbuatan orang lain atas dasar hubungan hukum antara mereka. Akan tetapi tanggung jawab tersebut dikatakan berakhir apabila jika ternyata pengawas ataupun pemberi kerja tersebut dapat membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan atas nama mereka seharusnya bertanggung jawab.

D. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pada hakekatnya dasar hukum dari tindak pidana lingkungan hidup itu adalah KUHP sebagai induk dari semua peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan ketentuan pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 serta KUHAP sebagai yang menjabarkan tentang bagaimana proses dari hukum beracara yang dalam hal ini dimulai dari tingkat penyidikan sampai kepada proses persidangan.

Selain tindak pidana lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, dalam ketentuan perundang-undangan yang lain juga ditentukan ketentuan pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup, misalnya :

a. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagaimana diatur

dalam Pasal 15.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 jo. Pasal 21.
- c. Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1).
- d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 jo. Pasal 19, 21, 33.
- e. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 33.

Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang menyatakan “Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini”.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup di luar dari apa yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 adalah cukup banyak. Akan tetapi pengaturannya terbatas pada salah satu sektor/bagian saja dari lingkungan hidup yang ada. Jadi jika terjadi suatu tindak pidana yang kemungkinan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang di luar UU No. 23 Tahun 1997, maka berlakulah adagium

dalam *Lex Specialis derogat legi generalis* (ketentuan yang khusus akan

berlaku dan dapat menyimpang dari ketentuan yang bersifat umum).

Dalam Pasal 41 UU No. 23 Tahun 1997 yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 42 UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan :

- (1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran

terhadap lingkungan hidup akan dikenakan hukuman sebagaimana diatur di dalam

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. Hal tersebut merupakan langkah penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.



BAB III

TINJAUAN TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

A. Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan merupakan terjemahan dari istilah “*Envernement*” dalam Bahasa Inggris atau “*l’environnement*” dalam Bahasa Perancis, “*Umwelt*” dalam Bahasa Jerman “*Millieu*” dalam Bahasa Belanda, “Alam sekitar” dalam Bahasa Malaysia”.²³

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup selalu mempergunakan istilah lingkungan hidup di dalam berbagai ketentuan .

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 mengatakan lingkungan hidup adalah “ kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Dari hasil seminar segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup, terdapat pendapat :

“Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah lakunya yang ada dalam ruang kita tempati yang mempengaruhi

²³ Abdurrachman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.

kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya“.²⁴

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup adalah :

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti, faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.²⁵

Dengan kata lain segala sesuatu yang mengganggu keserasian, keselarasan dan keseimbangan khususnya pada lingkungan hidup perlu ditanggulangi karena semua itu tiada habisnya dan pada akhirnya hanya akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan dan mengancam keselamatan dan kelangsungan makhluk hidup khususnya manusia.

Mengingat banyak permasalahan yang terdapat dalam lingkungan hidup ini, maka untuk memahami aneka permasalahan yang ada perlu adanya pendekatan yang membatasi diri pada satu kajian khusus tentang lingkungan. Sekarang ini yang diperlukan adalah “ Pendekatan yang bersifat lintas sektor multidisipliner, transdisipliner pendekatan yang sejenis itu “.²⁶

Selanjutnya St. Munadjat Danusaputro, sebagaimana dikutip oleh

²⁴ BPHN, *Seminar Segi-Segi Hukum Dari pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bina Cipta, Bandung, 1977, hal. 2.

²⁵ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982, hal. 15.

²⁶ Universitas Medan Area, *Pembangunan Azas dan Sistem Hukum Lingkungan*, Makalah pada Konsensi Pusat Study Lingkungan Seluruh Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 1.

Abdurrahman berpendapat, Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya “.²⁷

Demikian juga Otto Soemarwoto mengemukakan pendapat :

Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Secara teori ruang itu tidak terbatas jumlahnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam, seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas yang tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.²⁸

Selanjutnya beberapa ahli mengadakan pengelompokkan lingkungan atas beberapa macam, secara umum dapat digolongkan atas 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Lingkungan fisik (*Physical Environment*).

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar kita, yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.

2. Lingkungan Biologis (*Biological Environment*).

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa golongan organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri,

²⁷ *Ibid*, hal. 67.

binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lainnya.

3. Lingkungan Sosial (*Social Environment*).

Lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain.

Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas wilayah negara Republik Indonesia, menurut penjelasan umum Undang-Undang 23 Tahun 1997, lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah negara ataupun wilayah administratif. Akan tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut, karena itu jelas bahwa konsep ekologi semata, akan tetapi juga merupakan konsep hukum dan politis.

Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah kawasan Nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspek kehidupannya.

Untuk hidup dan untuk meningkatkan kehidupan manusia membutuhkan air, udara, energi, mineral, kayu dan serat untuk kebutuhan hidup, ketersediaan

bahan-bahan itu tergantung pada mutu lingkungan, berarti lingkungan itu

merupakan sumber daya alam yang memenuhi kebutuhan kita sebagai bahan produksi.

Jadi sumber daya alam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Suatu ekosistem yaitu lingkungan tetap berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu sama lainnya. Oleh karena itu pendayagunaan sumber daya alam pada hakekatnya adalah melakukan perubahan-perubahan di dalam satu ekosistem yang pengaruhnya akan menjalar pada seluruh jaringan kehidupan.

Dengan demikian lingkungan hidup itu selalu berkaitan dan berhubungan dengan keseluruhan sumber daya baik sumber daya manusia maupun daya alam.

B. Penataan Lingkungan Hidup

Perihal penataan lingkungan di dalam konsep perundang-undangan disebut dengan pengelolaan, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana di dalam Pasal ayat (2) disebutkan bahwa :

“Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup“.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/8/24

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24

kegiatan :

1. Pemanfaatan lingkungan,
2. Penataan lingkungan,
3. Pemeliharaan lingkungan,
4. Pengawasan lingkungan,
5. Pengendalian lingkungan,
6. Pemulihan lingkungan,
7. Pengembangan lingkungan.

Untuk melakukan penataan atau pengelolaan itu diperlukan suatu asas pengelolaan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dikatakan :

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup,
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup,
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana,
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Setiap kegiatan pengelolaan lingkungan haruslah dilakukan, guna pencapaian tujuan tersebut. Atau dengan kata lain, setiap kebijaksanaan yang ditempuh adalah tidak dari pada usaha untuk mewujudkan cita-cita yang dimaksud, usaha itu dilakukan dengan memperhatikan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai hubungan secara bertimbal balik dengan lingkungannya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia hidup dalam arti manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi lingkungannya dan perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia.

Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, membentuk suatu sistem yang disebut ekosistem. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.

23 Tahun 1997 disebutkan bahwa ekosistem adalah “ tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup “.

Dalam ekosistem sub sistem akan saling berhubungan satu sama lainnya dalam posisi dan kondisi yang saling mempengaruhi. Manusia adalah salah satu dari sub sistem dalam ekosistem tersebut yang dianggap mempunyai kelebihan dari pada sub sistem lainnya. Manusia merupakan bagian integral dari ekosistem pada tempat dimana ia hidup, yang perlu dijalin dalam hubungan yang selaras, serasi dan seimbang. Dalam keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya itu, maka manusia akan dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Segala sesuatu pengelolaan lingkungan yaitu pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang.

Bilamana persoalan tentang lingkungan hidup dikaji lebih dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan, sering kali orang menghadapi keduanya dalam hubungan yang kontraversial. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pelaksanaan pembangunan akan dapat menimbulkan suatu malapetaka bagi lingkungan hidup manusia.²⁹

Meskipun pernyataan di atas tidak sepenuhnya benar, akan tetapi bilamana tidak diberikan perhatian secara serius kemungkinan yang tidak diinginkan pasti akan terjadi. Oleh karena pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan lingkungan dan perubahan itu dapat mengarah pada segi negatif, karena itu

²⁹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

pengelolaan lingkungan hidup perlu diberikan prioritas utama dalam setiap kegiatan pembangunan.

Pembangunan suatu daerah atau negara selalu didasarkan kepada pemanfaatan sumber daya alam dan harus dikembangkan semaksimal mungkin dan bijaksana, karena umat manusia dapat maju dengan cara menggunakan sumber daya alam. Setiap sumber daya alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat dinikmati dan tidak menimbulkan masalah terhadap lingkungan hidup. Pemanfaatan itu akan tergantung kepada keadaan sosial dan kemampuan masyarakat tersebut.

Semakin maju teknologi semakin besar kemampuan manusia untuk merubah sumber daya tersebut. Setiap perubahan akan berpengaruh terhadap manusia. Untuk perubahan yang kecil manusia mampu menyesuaikan diri, tetapi perubahan yang besar dapat mengancam kehidupan manusia secara langsung (populasi), keracunan, erosi, banjir dan lain-lain, dan dapat juga secara tidak langsung tetapi berlahan-lahan menurut mutu lingkungannya.³⁰

Dengan demikian, maka pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dari berbagai pendekatan interdisiplin sangat diperlukan agar dapat mengurangi bentrokan-bentrokan kepentingan terhadap sumber daya alam tersebut, sehingga perlu adanya suatu organisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengamanan yang kuat.

Dasar dari ilmu pengelolaan sumber daya alam ialah ekologi dengan

³⁰ Mena Uilly Tarigan, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Kursus Dasar-dasar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan angkatan ke IX, Puslit –sdal USU dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 1987.

pendekatan ekosistem. Dalam ilmu ekologi dikenal berbagai ekosistem seperti hutan, danau, laut, tanaman pertanian, perkebunan dan padang rumput yang semuanya merupakan sumber daya alam. Manusia hanya merupakan pemakai atau konsumen terakhir dari ekosistem tersebut.

Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.

Manusia dapat mengatur dan mengubah penggunaan ekosistem tersebut dan membinanya dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi pengelolaan sumber daya alam dapat didefinisikan sebagai usaha manusia dalam mengubah ekosistem sumber daya alam, agar manusia memperoleh manfaat yang maksimal dalam mengusahakan suatu produksi.

Pengelolaan sumber daya alam adalah suatu proses pengalokasian sumber daya alam dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi dalam pengalokasian sumber daya alam hendaknya diperhatikan perkembangan antara populasi manusia dan sumber daya alam serta pencegahan kerusakan sumber daya alam tersebut.

Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Sesungguhnya pengelolaan sumber daya alam sudah mencakup pengelolaan lingkungan hidup. Hanya pada keadaan-keadaan tertentu, seperti

kerusakan lingkungan akibat industri perusahaan pertambangan dan sebagainya. Pengelolaan ditujukan kepada perbaikan mutu lingkungan yaitu perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Dengan keadaan ini pengelolaan sumber daya alam terpisah dengan pengelolaan lingkungan hidup, dan ini mencakup masalah perlindungan dan perbaikan lingkungan.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 menyatakan :

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri,
- (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dilakukan, apabila telah dapat disusun secara pengelolaan lingkungan, sedang rencana pengelolaan lingkungan dapat disusun apabila telah diketahui dampak lingkungan yang akan terjadi, akibat proyek-proyek pembangunan yang akan dibangun.

Pendugaan dampak lingkungan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan dapat berbeda dengan kenyataan dampak yang terjadi setelah proyek berjalan, sehingga program pengelolaan lingkungan sudah tidak sesuai atau mungkin tidak mampu menghindarkan rusaknya lingkungan.

Untuk menghindari kegagalan pengelolaan lingkungan ini, maka pemantauan harus dilakukan sedini mungkin, sejak dari awal pembangunan, secara terus menerus dengan akurasi yang teratur, apabila diperlukan sejak pra

pembangunan. Hasil dari pemantauan, digunakan untuk memperbaiki rencana pengelolaan lingkungan kalau memang hasil pemantauan tidak sesuai dengan pendugaan dalam amdal.

C. Pengertian Pencemaran

Orang sering mencampur adukkan antara pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan, padahal antara keduanya terdapat perbedaan. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 juga membedakan antara keduanya :

- a. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 butir (12)).
- b. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (Pasal 1 butir (14)).

Perbedaan itu memang tidak terlalu menjadi hal prinsipil karena setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan sebaliknya bedanya hanya terletak pada intensitas yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan

tersebut.³¹

Istilah pencemaran sebagai istilah teknis dalam Bahasa Indonesia adalah merupakan suatu istilah baru. Dalam kamus-kamus lama seperti pendapat W.J.S Poerwadarminta memang ada dijumpai istilah seperti cemar, mencemarkan, tercemar dan sebagainya. Tetapi kata pencemaran tidak dijumpai. Istilah ini mulai dipergunakan sejak tahun 1970, menurut Aprilani Soegiarto, istilah pencemaran itu digunakan untuk pertama kalinya dalam menterjemahkan arti istilah asing “*Pollution*” pada seminar Biologi II di Siawi Bogor, pada tahun 1970. Sejak pencetusan pertama di Ciawi tersebut maka istilah ini semakin populer dan berkembang penggunaannya, di kalangan disiplin ilmu yang membicarakan masalah lingkungan hidup.

Secara mendasar dalam pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*Contamination*) dan pemburukan (*Deterioration*). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya. Sebagai contoh yang ringan dapat diambil dari suatu kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, yaitu pada kehidupan pertanian. Petani yang bekerja keras menginginkan hasil tanamannya menjadi subur dan baik, untuk itu ia mempergunakan pupuk dengan konsentrasi yang tinggi. Pupuk ini pada suatu

³¹ Soedjonno Dirjosisworo, *Upaya Teknologi dan penegakan Hukum Menhadapi Pencemaran Lingkungan*, Universitas Medan Area, Bakti, Bandung, 1991, hal. 19.

saat dapat terserap oleh air tanah, yang kemudian mengalir ke sungai-sungai dimana airnya digunakan masyarakat lainnya sebagai kebutuhan sehari-hari terutama untuk air minum dan memasak. Hal ini lama kelamaan langsung maupun tidak langsung dapat berakibat negatif kepada manusia, hewan maupun makhluk hidup lainnya.

Peristiwa-peristiwa semacam inilah kemudian yang dikenal sebagai peristiwa pencemaran lingkungan. Jadi pada dasarnya peristiwa pencemaran ini mempunyai beberapa komponen pokok untuk bisa disebut sebagai pencemaran yaitu :

- a. Lingkungan yang terkena adalah lingkungan hidup manusia,
- b. Yang terkena akibat negatif adalah manusia,
- c. Di dalam lingkungan tersebut terdapat “ bahan berbahaya “ yang juga disebabkan oleh aktivitas manusia.³²

Dari ketiga komponen inilah maka konsep pencemaran lingkungan hidup akan berbunyi : “ Pencemaran akan terjadi apabila dalam lingkungan hidup manusia (baik lingkungan fisik, biologis dan lingkungan sosialnya) terdapat suatu “ bahan “ dalam konsentrasi begitu besar, yang dihasilkan oleh proses aktivitas kehidupan manusia sendiri yang akhirnya merugikan eksistensi manusia juga. “ Bahan “ yang disebutkan di atas kemudian dikenal sebagai bahan penyebab

pencemaran atau “*pollution*“, sedang pencemarannya sendiri dinamakan sebagai peristiwa pencemaran atau “*pollution*“, dan konsep tentang pencemaran ini akan berkembang terus dari waktu ke waktu.

Seiring dengan berkembangnya tingkat pengetahuan manusia, maka perkembangan terhadap pencemaran ini juga semakin rumit, dan bukan hanya konsep mengenai bahan yang mengandung zat-zat radioaktif yang sifatnya masih baru pada saat dan masih berupa bahan aktif yang padat atau secara materil, dapat dikatakan bahwa yang riil, nyata di tengah masyarakat. Konsep tentang bahan pencemaran ini juga berkembang kepada tingkah laku manusia yang immaterial, yaitu bentuk tingkah laku manusia yang bila ditinjau dari segi kepatutan telah merusak eksistensi manusia lain. Pencemaran yang disebabkan oleh bahan pencemar terakhir ini dinamakan sebagai peristiwa pencemaran sosial atau pencemaran ini akan mengakibatkan kerugian baik kerugian material maupun kerugian immaterial.³³

Dari uraian tersebut kini mudah disadari bahwa sebenarnya masalah pencemaran lingkungan ini memang mau tidak mau akan merupakan suatu bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, dari bentuk kehidupan manusia dengan lingkungan buatanya. Dan masalah ini pada hakekatnya disebabkan karena manusia itu memang kurang daya penguasaannya dengan alam sekitarnya. Jadi apabila daya penguasaan ini lebih besar maka akan lebih sedikit pula pencemaran lingkungan yang dihadapinya.

Oleh sebab itu secara umum bisa dikatakan bahwa usaha untuk mengatasi pencemaran tersebut tidak lain adalah suatu penggalian atau pengetrapan ilmu pengetahuan seluas mungkin dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sendiri ataupun secara bersama dalam rangka meningkatkan penguasaan terhadap lingkungan hidup yang senantiasa diolah dan dirubah oleh manusia itu sendiri.³⁴

³³ *Ibid*, hal. 22.

Sedangkan pengrusakan lingkungan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yaitu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya tindakan.
- b. Menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati langsung.
- c. Mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

D. Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Berdasarkan asas tanggung jawab negara, di satu sisi negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara.

Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestariannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan.

Pada umumnya kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka menanggulangi masalah kejahatan atau tindak pidana biasanya dikenal dengan istilah kebijakan kriminal atau politik kriminal yang merupakan sebagian dari kebijakan sosial.³⁵

Di bidang perlindungan lingkungan hidup telah terdapat peraturan perundang-undangan sejak zaman Hindia Belanda. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak memadai lagi dan perlu diadakan peninjauan kembali berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Demikian pula telah

terdapat peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur perlindungan berbagai aspek lingkungan hidup yang dalam beberapa hal perlu pula diadakan penyesuaian dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup agar terdapat keterpaduan lintas sektoral maupun keterpaduan antara pusat dan daerah.

Mengenai penegakan hukum lingkungan hidup terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 antara lain :

Pasal 41

- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk

menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda paling banyak Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus ditempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- (1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- (2) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- (3) perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- (4) mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- (5) meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- (6) menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

Pasal 48

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.

Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat

Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk hal yang demikian maka keadaan ini berhubungan dengan asas *vicarious liability*, sebagaimana terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Siahaan “berdasarkan sistem ini pelaku usaha dapat dituntut bertanggung jawab atas setiap perbuatan, termasuk orang lain tetapi masih di dalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain”.

Kelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal.

Dari hal di atas, bukan berarti lingkungan itu dilestarikan atau bersifat statis, melainkan keadaan lingkungan itu mengalami perkembangan, baik melalui proses evolusi maupun dengan proses revolusi.

Selanjutnya menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup dan memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- f. Terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat berfungsi harus diindahkan lima hal yaitu :

- a. Fungsi saling kait mengkait antara berbagai makhluk dan isi lingkungan hidup, sehingga yang satu bergantung pada yang lain dalam kehidupannya.
- b. Fungsi kehidupan keanekaragaman lingkungan hidup. Semakin beraneka ragam isi lingkungan semakin sempurna lingkungan hidup ini berfungsi.
- c. Fungsi kehidupan yang sambung menyambung dalam lingkungan hidup. Isi lingkungan hidup dan mati silih berganti, namun yang penting adalah bahwa masing-masing unsur lingkungan timbul tenggelam dalam proses kehidupan yang berkesinambungan.
- d. Fungsi keseimbangan, bahwa hubungan satu unsur dengan lain adalah dalam hubungan yang berimbang.
- e. Fungsi keserasian antara satu dengan lain dalam kehidupan lingkungan.³⁶

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban secara kepidanaan atas pengrusakan lingkungan hidup tidak saja orang secara pribadi tetapi juga orang dalam cakupan sebuah badan hukum.
2. Masih banyak pihak-pihak yang tidak dapat dipidana dalam hal tindak pidana lingkungan hidup yaitu para pengawas maupun pimpinan perusahaan akan tetapi yang dipidana adalah pihak yang mendapat tugas pekerjaan tersebut.
3. Bahwa dalam penanganan tindak pidana dibidang lingkungan hidup masih mengalami kendala antara lain :
 - a. Objek penegakan hukum sulit ditembus hukum.
 - b. Lemahnya koordinasi antar penegak hukum.
 - c. Masalah pembuktian.
 - d. Ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit.
 - e. Rumusan Sanksi Pidana
 - f. Subjek atau pelaku tindak pidana.
 - g. Proses penyitaan.

- i. Proses peradilan.
- j. Keterbatasan dana.
- k. Sarana dan prasarana

B. Saran

1. Disarankan kepada aparaturnegara maupun pihak terkait agar dalam hal meminta pertanggung jawaban pihak-pihak yang merusak lingkungan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dapat diterapkan semaksimal mungkin dengan menerapkan azas pembuktian terbalik.
2. Kegiatan studi evaluasi lingkungan hendaknya dapat diteruskan sebagai bentuk kewajiban suatu perusahaan, dan kealfaan pelaksanaan studi evaluasi dampak lingkungan tersebut hendaknya dapat diberikan sanksi-sanksi, sehingga dengan demikian dapat dijalankan suatu kegiatan perusahaan yang bersih lingkungan.
3. Kepada masyarakat luas hendaknya dapat meminta pertanggung jawaban suatu pihak yang telah melaksanakan pelanggaran di bidang lingkungan hidup ini, dengan cara terlebih dahulu mempertanyakan permasalahan tersebut kepada perusahaan yang bersangkutan, dan setelah itu jika ternyata tidak terdapat penyelesaian persoalan dapat diajukan lewat pengadilan.

P. Joko Subagio, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1994.

Soedjonno Dirjosisworo, *Upaya Teknologi dan penegakan Hukum Menhadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Syamsul Arifin dan M. Hamdan, *Sanksi Pidana Terhadap Badan Hukum Pencemar Lingkungan*, USU Press, Medan, 1998.

Syamsul Arifin, *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*, FH-USU, Medan, 1993.

Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Undang-Undang

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1980.

Solahuddin SH., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 23 Tahun 1997*, Fokusmedia, Bandung, 1998.

Solahuddin SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Fokusmedia, Bandung, 2007.

Website

<http://www.pikiranrakyat.co.id>